



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor: 100/PDT.P/2017/PN Btm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :-----

SOPHIA EMALINDE, Umur 41 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Katholik, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan mengurus rumah tangga, **bertempat tinggal di Ruli Simpang Raya, RT.004/RW.012, Kel. Belian, Kec. Kec. Batam Kota**, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut ;-----

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;-----

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Pemohon; -----

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tertanggal 02 Februari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dibawah register Nomor: 100/PDT.P/2017/PN Btm tanggal 03 Februari 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

Hal 1 dari 10 PENETAPAN No. 100/Pdt.P/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas adalah Warga Negara Indonesia;-----
2. Bahwa Pemohon telah melakukan perkawinan dengan seorang laki - laki, bernama **PETRUS MOAN PAJE**, lahir di Nitung, tanggal 06 - 12 - 1977, umur 39 tahun, sesuai dengan **Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 482/KD/KGE/2009** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 21 Maret 2009 ;-----
3. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yang ke-1 (satu) bernama **THERESIA TITA DUA GAJON**, jenis kelamin perempuan, lahir di **Kalimantan Timur**, tanggal 07 Juni 1996, berdasarkan **Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 1.091/LD/HWG/2010**, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 30 Desember 2010 ;-----
4. Bahwa Pemohon, berkeinginan untuk mengganti tempat lahir anak Pemohon karena tempat lahir nama anak Pemohon tersebut salah seharusnya tempat lahir di **SUMBER MULIA** ;-----
5. Bahwa oleh karena itu Pemohon berkeinginan mengganti tempat lahir di Akte lahir anak Pemohon dengan dari yang semula tertulis **KALIMANTAN TIMUR**, diganti menjadi tertulis bernama **SUMBER MULIA**;-----
6. Bahwa terjadinya kesalahan Penulisan tempat lahir anak Pemohon dikarenakan kurangnya ketelitian Pemohon

Hal 2 dari 10 PENETAPAN No. 100/Pdt.P/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pengurusan pendaftaran dokumen

tersebut;-----

7. Bahwa untuk menambah tempat lahir Pemohon di Akte anak Pemohon tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;-----

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam agar sudi kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang amanya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;-----
2. Mengganti tempat lahir anak Pemohon di Akte Lahir anak Pemohon sebagaimana tersebut di **Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 1.091/LD/HWG/2010**, dari yang semula tertulis tempat lahir di **KALIMANTAN TIMUR** dirubah menjadi tertulis tempat lahir di **SUMBER MULIA** ;-----
3. Mencatatkan Pergantian tempat lahir tersebut ke Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dalam register yang disediakan untuk itu ;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam ;---
5. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon ;-----

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang

Hal 3 dari 10 PENETAPAN No. 100/Pdt.P/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seadill-adilnya (*Ex a equo et bono*) ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa :-----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk RI, NIK : 2171104506759002, atas nama SOPHIA EMALINDE, diberi tanda P-1 ;-----
2. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Pelaporan Kehilangan Barang, diberi tanda P-2 ;-----
3. Foto copy Kartu Keluarga No.2171102401082575, atas nama kepala keluarga PETRUS MOAN PAJE, diberi tanda P-3 ;-----
4. Foto copy Ijazah SMK, atas nama THERESIA TITA DUA GAJON, diberi tanda P-4;-----
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 1.091/LD/HWG/2010, atas nama THERESIA TITA DUA GAJON, diberi tanda P-5 ;-----
6. Foto copy Akta Perkawinan No.:482/KD/KGE/2009, antara PETRUS MOAN PAJE dengan SOPHIA EMALINDE, diberi tanda P-6 ;-----

Hal 4 dari 10 PENETAPAN No. 100/Pdt.P/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-5 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya sehingga karenanya secara formil dapat diterima sebagai bukti surat;-

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama : 1. MARIA SARINA dan 2. PETRUS MOAN PAJE yang didengar keterangannya dengan dibawah sumpah masing - masing menerangkan sebagai berikut :-----

Saksi I. MARIA SARINA, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon ;-----

- Bahwa saksi tahu yang dimohonkan Pemohon yakni hendak memperbaiki tempat lahir anaknya yang bernama THERESIA TITA DUA GAJON dari semula tertulis **Kalimantan Timur diganti menjadi Sumber Mulia** ;-----

- Bahwa Pemohon melakukan perbaikan tempat lahir anaknya Karena terdapat kesalahan penulisan tempat lahir sewaktu pemohon melakukan pendaftaran kelahiran anak pemohon di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka ;-----

Hal 5 dari 10 PENETAPAN No. 100/Pdt.P/2017/PN Btm



Saksi II. **PETRUS MOAN PAJE**, yang pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon
;-----
- Bahwa saksi tahu yang dimohonkan Pemohon
yakni hendak memperbaiki tempat lahir anaknya
yang bernama THERESIA TITA DUA GAJON dari
semula tertulis **Kalimantan Timur diganti
menjadi Sumber Mulia**
;-----
- Bahwa Pemohon melakukan perbaikan tempat
lahir anaknya Karena terdapat kesalahan
penulisan tempat lahir sewaktu pemohon
melakukan pendaftaran kelahiran anak pemohon
di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sikka
;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada
pokoknya dibenarkan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan, maka
segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan
dianggap termuat seluruhnya dalam penetapan ini;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon
adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Hal 6 dari 10 PENETAPAN No. 100/Pdt.P/2017/PN Btm



Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menerangkan yang menjadi dasar bagi Pemohon mengajukan permohonannya untuk perbaikan tempat lahir anaknya yang bernama THERESIA TITA DUA GAJON dari **Kalimantan timur menjadi Sumber Mulia** karena terdapat kesalahan penulisan tempat lahir sewaktu pemohon melakukan pendaftaran kelahiran anak pemohon di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : 1. MARIA SARINA dan 2. PETRUS MOAN PAJE ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon berkeinginan melakukan perbaikan tempat lahir anaknya yang bernama **THERESIA TITA DUA GAJON** dari semula **tertulis Kalimantan Timur diganti menjadi Sumber Mulia** ;-----
- Bahwa perbaikan tanggal lahir anak pemohon dikarenakan terdapat kesalahan penulisan tempat lahir sewaktu pemohon melakukan pendaftaran kelahiran anak pemohon di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka ;-----
- Bahwa kelahiran anak Pemohon yang hendak diperbaiki tempat lahirnya tersebut sudah didaftarkan ke Kantor Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka sehingga

diperlukan adanya penetapan Pengadilan Negeri ; -

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata bahwa Pemohon hendak memperbaiki tempat lahir anaknya yang bernama THERESIA TITA DUA GAJON dari semula tertulis **Kalimantan Timur diganti menjadi Sumber Mulia** karena terdapat kesalahan penulisan tempat lahir sewaktu pemohon melakukan pendaftaran kelahiran anak pemohon di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, dimana untuk perbaikan tempat lahir tersebut oleh karena nama anak Pemohon sudah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka sehingga diperlukan adanya Penetapan maka permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, sedangkan anak Pemohon berdasarkan bukti P.5 kelahirannya telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, sehingga sesuai Pasal 52 ayat 1 dan ayat 2 Undang Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu diperintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Batam atau Pegawai yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk membuat catatan pinggir tentang perbaikan tempat lahir anak Pemohon pada register

Hal 8 dari 10 PENETAPAN No. 100/Pdt.P/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa disamping itu, karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini patut dibebankan kepada Pemohon;-----

Memperhatikan Pasal 52 Undang Undang Nomor : 23 Tahun 2006 dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;-----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mngganti tempat lahir anak Pemohon di Akte Lahir anak Pemohon sebagaimana tersebut di **Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 1.091/LD/HWG/2010**, dari yang semula tertulis tempat lahir di **KALIMANTAN TIMUR** dirubah menjadi tertulis tempat lahir di **SUMBER MULIA** ;-----
3. Mencatatkan Pergantian tempat lahir tersebut ke Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dalam register yang disediakan untuk itu;-
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kepala

Hal 9 dari 10 PENETAPAN No. 100/Pdt.P/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam

;-----

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);-----

Demikianlah ditetapkan pada hari ini **Selasa, tanggal 21 Februari 2017**, oleh kami : **YONA L. KETAREN, SH**, Hakim Pengadilan Negeri Batam yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu **DAORITA** Panitera Pengganti serta dengan dihadiri oleh Pemohon ;-----

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

DAORITA

YONA L. KETAREN, SH

Perincian biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran Permohonan	: Rp.	30.000,-
Administrasi	: Rp.	70.000,-
Panggilan Jurusita Pengganti	: Rp.	75.000,-
Redaksi (PNBP)	: Rp.	5.000,-
Materai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah biaya Penetapan tersebut	: Rp.	186.000,-

Hal 10 dari 10 PENETAPAN No. 100/Pdt.P/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)